



PENETAPAN

Nomor 1726/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan Itsbat (Pengesahan) Nikah yang diajukan oleh :

MULIYATI Binti Wagimin, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan pengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sawunggaling Rt. 02 Rw. 01 Desa Gading Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya JUPRIANTO, SH., Advokat, beralamat di Jalan Raya bakalan I, No.16 Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 09 Oktober 2020 dengan Nomor : 3248/Kuasa/10/2020/ PA.Kab.Mlg, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 1726/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg, tanggal 09 Oktober 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ayah dan ibu Pemohon yang bernama Wagimin Bin Patemi dan Ngatemi Binti Marju telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Agustus 1949 di Desa Gading Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, dengan wali nikah ayah kandung ibu Pemohon bernama Marju Bin Warsin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mahar Seperangkat alat sholat dan yang menjadi munakah (yang menikah) adalah Modin Gading dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat ayah dan ibu Pemohon antara lain bernama Paito.

2. Bahwa pernikahan Bapak dan ibu Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bululawang.

3. Bahwa sewaktu akan menikah ayah Pemohon berstatus Perjaka dalam usia 20 tahun sementara Ibu Pemohon berstatus Perawan dalam usia 16 tahun.

4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak pernah mendapat atau mengurus Akta Nikah dimaksud.

5. Bahwa dari perkawinan ayah dan ibu Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung bernama MULIYATI , Umur 70 thn, isalm, Perempuan, lahir pada tanggal 01 – 01 – 1950 di Desa Gading.

6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum serta untuk mengurus harta peninggalan almarhum bapak Wagimin Bin Patemi berupa tanah sesuai SHM No. 216 / Desa Gading / 1998, Ukur No. 12.30.14.05.00925/1998, Luas : 3.598 M2, atas nama Wagimin. Terletak di Desa Gading Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.

7. Bahwa antara ayah dan ibu Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun susunan keluarga demikian pula sejak melangsungkan pernikahan sampai dengan sekarang atau sampai permohonan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang beliau tidak pernah cerai atau dengan kata lain cerai mati juga tidak pindah agama yakni tetap beragama islam.

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang No. 3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Bululawang agar dilakukan pencatatan perkawinan antara

halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 1726/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wagimin Bin Patemi dan Katemi Binti Marju dalam register perkawinan yang disediakan untuk itu.

9. Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan agama Kabupaten Malang di Kepanjen berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan antara ayah Pemohon (Wagimin Bin Patemi) dan Ibu Pemohon (Ngatemi Binti Marju) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Agustus 1949 di Desa Gading Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada KUA Bululawang untuk dilakukan pencatatan dalam buku register Perkawinan yang disediakan untuk itu,
4. Membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini,

SUBSIDER ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya,

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mohon diperkenankan mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 1726/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa selanjutnya di depan sidang Pemohon mohon diperkenankan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan permohonannya Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon di cabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 1726/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 1726/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulawal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. AHMAD SYAUKANI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. SAWALANG, M.H. dan H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh H. MASTUR ALI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. SAWALANG, M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. AHMAD SYAUKANI, S.H., M.H.

H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.

Panitera Pengganti,

H. MASTUR ALI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 1726/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	220.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	361.000,-

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 1726/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)